



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI BASRI AINEKA, S. Pd.**
2. Tempat lahir : Kotawouw
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.
Wailola Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PBPNS
pada RRI Bula / Kepala Pemerintah
Negeri Administratif Rumanama
Kotawouw Kataloka ;

Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
8. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARCUS MANUHUTU, S.H., pada Kantor Advokat, Marcus Manuhutu dan Rekan, beralamat di Jalan Pohon Mangga, Negeri Rumah Tiga, Ambon-maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 510/2019 tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT. AMB tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2019, No.Reg.Perk : PDS-006/GSR/12/2017 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd. selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014. Pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara IRIYANTI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd dan IRIYANTI sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.313.748.075,00 (*tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah*) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Beanja Negara (APBN) sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa:
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga;

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening 121090023.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari dana Desa sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Bidang Pembinaan kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI	124,271,200.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	49,180,000.	
	- Alat Tulis Kantor	3,800,000.	
	- Benda Pos	880,000.	
	- Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27,000.000.	
	- Penggandaan Dokumen	1,900.000.	
	- Konsumsi Rapat	5,400.000.	
	- Pakaian dinas dan atribut	10,200.000.	
	Belanja Modal		
	- Print	1,535.000.	
	- Kamera Digital	8,431.200.	
	- Meja Kursi Tamu (sofa)	7,500.000.	
	- Kursi Plastik	25,000.000.	
	- Sarung Kursi Plastik	12,500.000.	
	- Meja Plastik	1.425.000.	
	- Terpal uk. 8 m x 12 m	1,950.000.	
	- Genset 5 KW kualitas baik	16,750.000.	
	Jumlah	124,271.200.	
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI		
	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 M		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	92,568.600.	
	Belanja Modal	270,795,550.	
	Bahan Baku	257,086,700.	
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	121,738,200.	

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



	- Pasir pasang	47,197.500.	
	- Kerikil	30,906,750.	
	- Batu Besar	48,669,250.	
	- Papan kayu Kls II uk. 3/20 x 4 M	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7 x 4 M	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
	Alat	13,708,850.	
	- Sekop	1.100.000.	
	- Cangkul	1.100.000.	
	- Trovol	264.000.	
	- Ember cor	1.100.000.	
	- Linggis	550.000.	
	- Pikuel	550.000.	
	- Benang Tukang	880.000.	
	- Gerobak Argo	2,860,000.	
	- Slang Waterpass	528,000.	
	- Meter Ukur 50 M	880,000.	
	- Setrika Kayu	176,000.	
	- Palu 2 Kg	616,000.	
	- Sarung Tangan	1,100.000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354.850.	
	- Prasasti	1,650,000.	
	Jumlah	363,364,150.	
	Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 2 unit.		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	29,672,100.	
	Belanja Modal		
	Bahan Baku		
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	16,587,200.	
	- Pasir pasang	4,567,500.	
	- Kerikil	1,421,000.	
	- Besi D10	3,234,000.	
	- Kawat Bendrat	269,500.	
	- Batu Besar/manga	6,394,500.	
	- Papan kayu Kls II uk. 3/20	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
	Alat		



	- Sekop	550,000.	
	- Cangkul	275,000.	
	- Trovol	198,000.	
	- Ember cor	550,000.	
	- Linggis	275,000.	
	- Pikuel	275,000.	
	- Benang Tukang	440,000.	
	- Gerobak Argo	1,430,000.	
	- Slang Waterpass	264.000.	
	- Meter Ukur 50 M	440,000.	
	- Setrika Kayu	88,000.	
	- Palu 2 Kg	308,000.	
	- Sarung Tangan	550,000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354,850.	
	- Prasasti	1,650.000.	
	Jumlah	78,368,650.	
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Belanja Tipa Sawat	19,300,000.	
	Jumlah	19,300,000.	

2. Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai		
	Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat	35,400.000.	
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	
	Benda Pos	880.000.	
	Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula	5,400.000.	



	Penggandaan dokumen	1,900.000.	
	Konsumsi Rapat	5,400.000.	
	Belanja Modal		
	- Sound system	3,690.000.	
	- Cetak Administrasi	5,000.000.	
	- Laptop	9,750.000.	
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Kegiatan PKK		
	Belanja Modal		
	Program Pokok PKK (10)	5,680.000.	
	Kegiatan Pemuda		
	Belanja Modal		
	Kostum Olahraga	8,400.000.	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	
	Pembinaan Anak dan remaja		
	Belanja Modal		
	Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	
	Jumlah	100,000.000.	

-----Biwa
dari dana Desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 kemudian menunjuk saudara IRIYANTI sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

-----Bah
wa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Tahun Anggaran 2016 dananya masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berupa rekening giro Nomor 1121090023 yaitu sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

-----Bah
wa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka bersama dengan Saudara IRIYANTI selaku Bendahara Negeri Administratif Rumanama



Kotawouw kemudian mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahap I dengan melampiri Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

-----Bahwa kemudian Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka masuk melalui rekening sebanyak 2 kali tahapan, kemudian diambil oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd dan saudara IRIYANTI yaitu :

- 1.-----Dan a Desa Tahap I masuk ke rekening pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 351.182.400,00 (tiga ratus lima puluh satu juta serratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- 2.-----Dan a Desa tahap II masuk ke pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 234.121.600,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

-----Sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) ;

Total dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan adalah sebesar Rp. 685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).

-----Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan tersebut Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI membelanjakan dan mengelola sendiri dana Desa dan alokasi dana Desa tanpa melibatkan seluruh perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.



----- Bah
wa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama
Kotawouw Kataloka dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan
dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari
pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan ternyata ada beberapa
kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa
kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu:

1.-----Dari
Dana Desa TA 2016:

-----Biay
a pengeluaran dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Negeri
berupa pekerjaan Jalan setapak dan pekerjaan 2 unit gorong-gorong
berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material/ Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong-gorong 2 unit.

Volume panjang = 3 m, L = 2,5 m, T = 1,1 m

NO	URAIAN MATRIA/ BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN YANG DIBELANJAKAN (Rp)	JUMLAH
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
	Jumlah				18,831,615

- Biaya lain-lain pekerjaan Jalan setapak dan 2 unit Gorong-gorong :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ember Cor sebanyak 10 buah	Rp. 150.000,00
• Gerobak argo sebanyak 2 unit	Rp. 1.400.000,00
• Sekop Rp. 400.000,00	
• Meter ukuran 50 sebanyak 1 unit	Rp. 150.000,00
• Sarung Tangan sebanyak 10 buah	Rp. 200.000,00
• Upah kerja jalan setapak	Rp. 60.000.000,00
• Upah kerja 2 unit gorong-gorong	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 77.300.000,00

(tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

- Kegiatan lainnya dari Dana Desa berupa biaya pengeluaran/ yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif, dan Mark Up yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang di belanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Alat Tulis Kantor	3,800.000.	-	3,800.000.	-	3,800.000.
2.	Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
3.	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27.000.000.	12.600.000.	-	14.400.000.	14,400.000.
4.	Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
5.	Konsumsi Rapat	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
6.	Pakaian Dinas dan atribut	10.200.000.	0.000.	-	-	-
	Belanja Modal					
	Print	1,535.000.	950.000.	-	585.000.	585.000.
	Kamera Digital	8,431.200.	6,700.000.	-	1.731,200.	1.731,200.
	Meja kursi tamu (sofa)	7,500.000.	6,500.000.	-	1,000.000.	1,000.000.
	Kursi Plastik	25,000.000.	15,000.000.	-	10.000.000.	10.000.000.
	Sarung kursi plastic	12,500.000.	12,500.000.	-	-	-
	Meja plastic	1,425.000.	-	1,425.000.	-	1,425.000.
	Terpal	1,950.000	-	1,950.000.	-	1,950.000.
	Genset 5 Kw kualitas baik	16,750.000.	16,750.000.	-	-	-
II.	Bidang Pembinaan Masyarakat. Belanja Tipa sawat	19,300.000.	1,500.000.	-	17,800.000.	17,800.000.
	Jumlah	143,571,200.	82,700.000.	15,355.000.	45,516,200.	60.871,200.

- Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 adalah

- Biaya kegiatan jalan setapak	Rp. 85.148.400
- Biaya pekerjaan gorong-gorong	Rp. 18.831.615
- Biaya lain-lain pekerjaan jalan setapak dan	

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong-goron

Rp. 77.300.000

Biaya Kegiatan lainnya dari dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Bidang Pembinaan Rp. 82.700.000

- Pembayaran Pajak untuk seluruh kegiatan Rp. 33.460.910

Jumlah

Rp. 297.440,925 (dua ratus

sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

1. Dari Alokasi Dana Desa:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/terbayar	Yang tidak dibelanjakan/ (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
	Belanja Pegawai					
	- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat.	35,400.000.	35,400.000.	-	-	-
	- Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	12,000.000.	-	-	-
	Operasional Perkantoran					
	Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
	- Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	-Konsumsi Rapat	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
	Belanja Modal					
	Sound system	3,690.000.	3,690.000.	-	-	-
	Cetak Administrasi	5,000.000.	400.000.	-	4,600.000.	4,600.000.
	Laptop	9,750.000.	9,750.000.	-	-	-
ii.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan PKK					
Belanja Modal					
Program Pokok PKK (10)	5,680,000.	-	5,680,000.	-	5,680,000.
Kegiatan Pemuda					
Belanja Modal					
Kostum Olahraga	8,400.000.	4,200,000.	-	4,200,000.	4,200,000.
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	1,175,000.	-	1,325,000.	1,325,000.
Pembinaan Anak dan remaja					
Belanja Modal					
Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	2,100,000.	-	-	-
Jumlah	100,000.000.	74,115,000.	15,760,000.	10,125,000.	25,885,000.

- Sehingga total pengeluaran Dana Desa adalah sebesar Rp.297.440.925,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.74.115.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.25.885.000,00 (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd kemudian membuat Buku kwitansi Pertanggungjawaban Keuangan yang jumlah dananya dibuat berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113



Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu:
"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu:
"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD", pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:

- Sekertaris Desa;
- Kepala Seksi; dan
- Bendahara;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

- Dana Desa TA 2016 bantuan APBN	Rp.
287.863.075	
- Alokasi Dana Desa bantuan APBD	Rp. 25.885.000
Jumlah	Rp. 313.748.075

- Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2016 adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) maupun Alokasi Dana Desa Bantuan APBD TA 2016 sebesar Rp.25.885.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh



delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI BASRI AINEKA, Spd selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014. pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Negeri Adminstratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara IRIYANTI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd dan IRIYANTI sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan



ribu tujuh puluh lima rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 telah diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah:

-----Men
yelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

-----Mem
impin penyelenggaraan pemerintahan Negeri / Negeri administrative berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri Adminisitratif (BPNA),

-----Mem
fasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif.

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Beanja Negara (APBN) sebesar Rp.585.304.000,00 (Lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa: Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.



- Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening 121090023.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari dana Desa sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Bidang Pembinaan kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut:

3. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI		
	Operasional Perkantoran	124,271,200.	
	Belanja Barang dan Jasa	49,180,000.	
	- Alat Tulis Kantor	3,800,000.	
	- Benda Pos	880,000.	
	- Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27,000.000.	
	- Penggandaan Dokumen	1,900.000.	
	- Konsumsi Rapat	5,400.000.	
	- Pakaian dinas dan atribut	10,200.000.	
	Belanja Modal		
	- Print	1,535.000.	
	- Kamera Digital	8,431.200.	
	- Meja Kursi Tamu (sofa)	7,500.000.	
	- Kursi Plastik	25,000.000.	
	- Sarung Kursi Plastik	12,500.000.	
	- Meja Plastik	1.425.000.	
	- Terpal uk. 8 m x 12 m	1,950.000.	
	- Genset 5 KW kualitas baik	16,750.000.	
	Jumlah	124,271.200.	
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI		
	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 M		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	92,568.600.	
	Belanja Modal	270,795,550.	
	Bahan Baku	257,086,700.	
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	121,738,200.	
	- Pasir pasang	47,197.500.	
	- Kerikil	30,906,750.	
	- Batu Besar	48,669,250.	
	- Papan kayu Kls II uk. 3/20 x 4 M	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7 x 4 M	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
	Alat	13,708,850.	
	- Sekop	1.100.000.	
	- Cangkul	1.100.000.	

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trovol	264.000.	
- Ember cor	1.100.000.	
- Linggis	550.000.	
- Pikuel	550.000.	
- Benang Tukang	880.000.	
- Gerobak Argo	2,860,000.	
- Slang Waterpass	528.000.	
- Meter Ukur 50 M	880.000.	
- Setrika Kayu	176.000.	
- Palu 2 Kg	616.000.	
- Sarung Tangan	1,100.000.	
- Papan Nama Kegiatan	354.850.	
- Prasasti	1,650,000.	
Jumlah	363,364,150.	
Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 2 unit.		
Belanja Barang dan Jasa		
Upah Kerja	29,672,100.	
Belanja Modal		
Bahan Baku		
- Semen PC 40 Kg standar SNI	16,587,200.	
- Pasir pasang	4,567,500.	
- Kerikil	1,421,000.	
- Besi D10	3,234,000.	
- Kawat Bendrat	269,500.	
- Batu Besar/manga	6,394,500.	
- Papan kayu Kls II uk. 3/20	5,075,000.	
- Balok kayu Kls II Uk. 5/7	2,537,500.	
- Paku campur	962,500.	
Alat		
- Sekop	550.000.	
- Cangkul	275.000.	
- Trovol	198.000.	
- Ember cor	550.000.	
- Linggis	275.000.	

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pikuel	275,000.	
	- Benang Tukang	440,000.	
	- Gerobak Argo	1,430,000.	
	- Slang Waterpass	264,000.	
	- Meter Ukur 50 M	440,000.	
	- Setrika Kayu	88,000.	
	- Palu 2 Kg	308,000.	
	- Sarung Tangan	550,000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354,850.	
	- Prasasti	1,650,000.	
	Jumlah	78,368,650.	
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Belanja Tipa Sawat	19,300,000.	
	Jumlah	19,300,000.	

4. Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai		
	Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat	35,400.000.	
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	
	Benda Pos	880.000.	
	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula	5,400.000.	
	Penggandaan dokumen	1,900.000.	
	Konsumsi Rapat	5,400.000.	
	Belanja Modal		
	- Sound system	3,690.000.	
	- Cetak Administrasi	5,000.000.	
	- Laptop	9,750.000.	
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Kegiatan PKK		
	Belanja Modal		
	Program Pokok PKK (10)	5,680,000.	
	Kegiatan Pemuda		
	Belanja Modal		

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



	Kostum Olahraga	8,400.000.	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	
	Pembinaan Anak dan remaja		
	Belanja Modal		
	Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	
	Jumlah	100,000.000.	

-----Bah
wa dari dana Desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 kemudian menunjuk saudara IRIYANTI sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Tahun Anggaran 2016 dananya masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berupa rekening giro Nomor 1121090023 yaitu sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka bersama dengan Saudara IRIYANTI selaku Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw kemudian mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahap I dengan melampiri Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



- Bahwa kemudian Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka masuk melalui rekening sebanyak 2 kali tahapan, kemudian diambil oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd dan saudara IRIYANTI yaitu :

1 Dana Desa Tahap I masuk ke rekening pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 351.182.400,00 (tiga ratus lima puluh satu juta serratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

2 Dana Desa tahap II masuk ke pada tanggal 08 Februari 2017 sebesar Rp. 234.121.600,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- Sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) ;

Total dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan adalah sebesar Rp. 685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan tersebut Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI membelanjakan dan mengelola sendiri dana Desa dan alokasi dana Desa tanpa melibatkan seluruh perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu:

2. Dari Dana Desa TA 2016:

----- Bia
ya pengeluaran dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Negeri berupa pekerjaan Jalan setapak dan pekerjaan 2 unit gorong-gorong berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

JALAN SETAPAK RUMANAMA
Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan	JUMLAH (Rp)
.					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong-gorong 2 unit

Volume panjang = 3 m, L = 2,5 m, T = 1,1 m

NO	URAIAN MATERIAL/ BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN YANG DIBELANJAKAN (Rp)	JUMLAH
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
	Jumlah				18,831,615

- Biaya lain-lain pekerjaan Jalan setapak dan 2 unit Gorong-gorong :

- Ember Cor sebanyak 10 buah
Rp. 150.000,00
- Gerobak argo sebanyak 2 unit
Rp. 1.400.000,00
- Sekop Rp. 400.000,00
- Meter ukuran 50
sebanyak 1 unit
Rp. 150.000,00
- Sarung Tangan sebanyak 10 buah
Rp. 200.000,00
- Upah kerja jalan setapak
Rp. 60.000.000,00
- Upah kerja 2 unit gorong-gorong
Rp. 15.000.000,00
- Jumlah **Rp. 77.300.000,00**

(tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

- Kegiatan lainnya dari Dana Desa berupa biaya pengeluaran/yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif, dan Mark Up yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Alat Tulis Kantor	3,800.000.	-	3,800.000.	-	3,800.000.
2.	Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
3.	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27.000.000.	2.600.000.	-	14.400.000.	14,400.000.
4.	Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
5.	Konsumsi Rapat	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
6.	Pakaian Dinas dan atribut	10.200.000.	10,200.000.	-	-	-
	Belanja Modal					
	Print	1,535.000.	950.000.	-	585.000.	585.000.
	Kamera Digital	8,431.200.	6,700.000.	-	1.731,200.	1.731,200.
	Meja kursi tamu (sofa)	7,500.000.	6,500.000.	-	1,000.000.	1,000.000.
	Kursi Plastik	25,000.000.	15,000.000.	-	10.000.000.	10.000.000.
	Sarung kursi plastic	12,500.000.	12,500.000.	-	-	-
	Meja plastic	1.425.000.	-	1,425.000.	-	1,425.000.
	Terpal	1,950.000.	-	1,950.000.	-	1,950.000.
	Genset 5 Kw kualitas baik	16,750.000.	16,750.000.	-	-	-
II.	Bidang Pembinaan Masyarakat. Belanja Tipa sawat	19,300.000.	1,500.000.	-	17,800.000.	17,800.000.
	Jumlah	143,571,200.	82,700.000.	15,355.000.	45,516,200.	60.871,200.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 adalah:

- Biaya kegiatan jalan setapak Rp. 85.148.400
 - Biaya pekerjaan gorong-gorong Rp. 18.831.615
 - Biaya lain-lain pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong Rp. 77.300.000
 - Biaya Kegiatan lainnya dari dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Bidang Pembinaan Rp. 82.700.000
 - Pembayaran Pajak untuk seluruh kegiatan Rp. 33.460.910
- Rp. 297.440,925

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

3. Dari Alokasi Dana Desa:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/terbayar	Yang tidak dibelanjakan / (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
	Belanja Pegawai					
	- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat.	35,400.000.	35,400.000.	-	-	-
	- TunjanganBadan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	12,000.000.	-	-	-
	Operasional Perkantoran					
	Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	- Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
	- Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Konsumsi Rapat	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
	Belanja Modal					
	Sound system	3,690.000.	3,690.000.	-	-	-
	Cetak Administrasi	5,000.000.	400,000.	-	4,600.000.	4,600.000.
	Laptop	9,750.000.	9,750.000.	-	-	-
ii.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
	Kegiatan PKK					
	Belanja Modal					
	Program Pokok PKK (10)	5,680.000.	-	5,680.000.	-	5,680.000.
	Kegiatan Pemuda					
	Belanja Modal					

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostum Olahraga	8,400.000.	4,200.000.	-	4,200.000.	4,200.000.
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	1,175.000.	-	1,325.000.	1,325.000.
Pembinaan Anak dan remaja					
Belanja Modal					
Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	2,100.000.	-	-	-
Jumlah	100,000.000.	74,115.000.	15,760.000.	10,125.000.	25,885.000.

- Sehingga total pengeluaran Dana Desa adalah sebesar Rp.297.440.925,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.74.115.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.25.885.000,00 (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd kemudian membuat Buku kwitansi Pertanggungjawaban Keuangan yang jumlah dananya dibuat berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu:

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD", pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:

- Sekertaris Desa;
 - Kepala Seksi; dan
 - Bendahara;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

- Dana Desa TA 2016 bantuan APBN	Rp. 287.863.075
- Alokasi Dana Desa bantuan APBD	<u>Rp. 25.885.000</u>
Jumlah	Rp. 313.748.075

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2016 adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) maupun Alokasi Dana Desa Bantuan APBD TA 2016 sebesar Rp.25.885.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 27 September 2019 No.Reg Perkara : PDS-007/GSR/12/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menjatuhkan Uang pengganti sebesar Rp.307.473.075,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditanggung renteng oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd, bersama dengan saudara IRIYANTI (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.153.735.537,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 2. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 3. Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
5. Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
7. Asli 1 (satu) Ekslembar bkti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselembar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
11. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;
12. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
15. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
16. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
17. 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;
18. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
20. 1 (satu) Ekslembar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
21. 1 (satu) Ekslembar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRIYANTI sebagai Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,, pada tanggal 17 Oktober 2019 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd. oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.153.756.538,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 - 2). Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 - 3). Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;
 - 4). Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
- 6). Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
- 7). Asli 1 (satu) Ekslempar bkti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
- 8). Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 9). Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselempar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 10). 1 (satu) Ekslempar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- 11). 1 (satu) Ekslempar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;
- 12). 1 (satu) Ekslempar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 13). 1 (satu) Ekslempar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 14). Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.



15). Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

16). 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;

17). 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;

18). 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

19). 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

20). 1 (satu) Ekslembar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

21). 1 (satu) Ekslembar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Ambon pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan permohonan banding atas putusan dimaksud dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada



tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5.a/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb. dan atas permohonan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding dimaksud, pada tanggal 20 November 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori banding nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang pada pokoknya memori banding dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan kekeliruan menafsirkan adanya unsur delik melawan hukum;

Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan adanya unsur delict (Melawan Hukum). Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum Pidana maupun teori-teori hukum menurut Para Sarjana (Ahli hukum) antara lain Prof.Satochid Kertanegara, Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, S.H., Dr. Indriyanto Senoadji,S.H.,M.H. maupun beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I (Yurisprudensi) sebagaimana terurai selengkapnya didalam Memori banding terlampir, serta berdasarkan bukti-bukti maupun fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini, adalah lebih tepat apabila kepada Terdakwa didalam perkara ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan korupsi karena melawan hukum, bukan karena menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

2. Tentang Penjatuhan Hukuman.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat Surat Edaran nomor 3 tahun 2018 adalah agar seluruh Hakim di Indonesia menggunakannya sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan suatu perkara korupsi sehingga diharapkan tidak terjadi adanya disparitas putusan, oleh karena itu Kami (Jaksa Penuntut Umum) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menempatkan Surat Edaran dimaksud sebagai pilihan, yaitu dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan sebagai dasar pertimbangannya;

Berdasarkan alasan atau argumen diatas Jaksa Penuntut Umum memohon :

1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum;



2. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Menjatuhkan Uang pengganti sebesar Rp.307.473.075,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditanggung renteng oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd, bersama dengan saudara IRIYANTI (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.153.735.537,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 2. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 3. Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;
 4. Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 5. Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
7. Asli 1 (satu) Ekslembar bkti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselembar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
11. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;
12. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
13. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
15. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
16. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;

17. 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;

18. 1 (satu) Ekslempar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

19. 1 (satu) Ekslempar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

20. 1 (satu) Ekslempar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

21. 1 (satu) Ekslempar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2019, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa, pada tanggal 28 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari tanda terima memori banding nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang pada pokoknya memori banding dari Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dalam dakwaan Primair, akan tetapi tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair dengan alasan atau argumen sepbagai berikut :

1. Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan adanya Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, sehingga sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan adalah berasarkan mekanisme yang telah ditentukan, antara lain adanya rapat bersama masyarakat dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dan secara bersama-sama menentukan harga matrial, upah kerja dan lain sebagainya; Hal mana sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi didalam perkara ini
2. Bahwa dari sisi pertanggung jawaban hasil pekerjaan dari Terdakwa dalam menggunakan Dana Desa telah diperiksa dan di terima Kepala Dinas Pemerintah Desa dan Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur, demikian juga halnya Dinas Inspektorat tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Kerugian Negara, hasil pekerjaan telah dinikmati masyarakat, sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi didalam perkara ini;
3. Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, karena dalam pengelolaan Dana Desa alokasi tahun 2016, telah dipergunakan untuk kebutuhan Desa berdasarkan RAB Desa, sebagaimana bukti-bukti terlampir yang aslinya ada di Pengadilan Negeri Ambon, sedangkan sisa Dana Desa, sesuai kesepakatan dengan masyarakat telah dipergunakan untuk pembuatan rumah ibadah dan untuk kegiatan Desa lainnya, sehingga habis di tahun 2016, hal mana juga sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;
4. Tentang unsur : Yang dapat merugikan keuangan atau Perekonomian Negara;

Bahwa Kerugian Negara yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan maupun oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, tidak mempunyai bukti data resmi, karena tidak berdasarkan perhitungan Lembaga Resmi Negara, oleh karena itu

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Negara dimaksud sangat diragukan kebenarannya dan segala pembelanjaan yang dibiayai dari dana desa dilengkapi dengan bukti-bukti kwitansi material Pasir, Batu, krikil, Semen, Upah Buruh, Transport Laut dan Darat dan lain sebagainya, dan seluruh pekerjaan Terdakwa pada tahun anggaran 2016 telah diperiksa oleh Inspektorat tidak ditemukan adanya permasalahan, sebagaimana bukti terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara, yang diperkuat dengan keterangan ahli maupun saksi-saksi lain didalam perkara ini;

5. Tentang unsur : Melakukan, yang Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai diuraikan diatas, maka secara otomatis juga Terdakwa tidak dapat dikenakan unsur ini;

Berdasarkan alasan atau argumen diatas Penasihat Hukum/Terdakwa menyerahkan kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, seraya memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon dapat memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 08/PID.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa AKI BASRI AINEKA, S.Pd. Dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan, memerintahkan agar Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd. Segera dibebaskan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding nomor 5 a/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Banding, nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb pada tanggal 11 November kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 12 November 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan tingkat pertama serta berkas perkara secara cermat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan dalam penerapan hukumnya, maka Putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan atau argumen dari Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

1. Tentang Unsur delict (melawan hukum);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa apa yang menjadi keberatan atau argumen dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat



dan benar sesuai dengan aturan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo, sehingga keberatan atau argumen dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

2. Tentang Penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman atas suatu kesalahan yang terbukti, tidak semata-mata hanya berdasarkan aturan hukum yang telah dilanggar, dan bukan pula sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan ataupun didasarkan atas suatu emosi atau didasarkan pada penjatuhan hukuman didalam perkara lain yang sama atau hampir sama, akan tetapi lebih didasarkan atas rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala sesuatu sehubungan dengan suatu perbuatan, akibat dari perbuatan dan termasuk pula akibat dari penjatuhan hukuman kepada diri sipelaku perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang alasan atau argumen disparitas penjatuhan hukuman didalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena tidak ternyata ada suatu Putusan atas perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti sebagai pembandingnya, justru berdasarkan Putusan yang telah ada sebelum putusan ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diputuskan didalam perkara ini, oleh karena itu disparitas dimaksudkan didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak ternyata ada dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka apa yang menjadi keberatan atau alasan atau argumen dari Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan atau alasan atau argumen Terdakwa didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala alasan atau argumen Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, ternyata Penasihat Hukum menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi didalam perkara ini, unsur-unsur delik dari dakwaan Primair maupun Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, sehingga memohon/menuntut agar Majelis Hakim di Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara a quo, telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, dalam arti bahwa seluruh unsur-unsur delik dari dakwaan Primair maupun Subsidaire telah dipertimbangkan dengan lengkap, sehingga sampai kepada kesimpulan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, didalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbang dengan lengkap, dan dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Subsidaire, maka keberatan, alasan atau argumen Penasihat Hukum yang menyatakan unsur-unsur delik dari dakwaan tidak terbukti, tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan dalam penerapan hukumnya, maka Putusan tersebut harus dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini, yang pada Tingkat Banding adalah sejumlah yang ditetapkan didalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo.3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu , tanggal 4 Desember 2019, oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., DWIJONO FENSANARTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Juma, tanggal 6 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh JACOB HENGST, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.
M.H.

Hakim Ketua
ttd.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,

Hakim Ad Hoc,
ttd.

DWIJONO FENSANARTO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

JACOB HENGST.

Petikan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keitel von Emster, S.H.
Nip. 19620202 198603 1 006

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)